



P U T U S A N

NOMOR : 122 / Pid.Sus / 2015 / PN. Mam.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **CHOZIN Alias COSIM Bin Almh. H.
AHMAD DAKIRON.**-----
Tempat Lahir : Surabaya.;-----
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 12 Maret 1976.;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat Tinggal : Jl. Martadinata Kantor JN Feri Mamuju Kel.
Simboro, Kec. Simboro, Kab.Mamuju.;-----
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : Wiraswasta.;-----
Pendidikan : SMA.;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :-----

1. Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik, tanggal 24 Mei 2015, Nomor : Sp. Kap/26/IV/2015/Narkoba, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015.;-----
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dari Penyidik, tanggal 27 Mei 2015, Nomor : Sp. Kap/26/V/2015/Narkoba, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.;-----
3. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, tanggal 29 Mei 2015, Nomor : Sp. Han/15/V/2015/Narkoba, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, tanggal 17 Juni 2015, No. 31/R.4.15/MJU/Euh.1/06/2015, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015.;-----
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 27 Juli 2015, Nomor : 52/Pen.Pid/2015/ PN.Mam., sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015.;-----
6. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan II dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 27 Agustus 2015, Nomor : 61/Pen.Pid/2015/ PN.Mam., sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015.;-----
7. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, Tanggal 22 September 2015, Nomor : Print-52/R.4.15/Euh.2/09/2015, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015.;-----
8. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 7 Oktober 2015, Nomor : 110/Pen.Han.Pid/2015/PN.Mam., sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015.;-----
9. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 29 Oktober 2015, Nomor : 110/Pen.Han.Pid-Sus/2015/PN.Mam., sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016.;-----

----- Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu RUSTAM TIMBONGA, SH. MH., ABD. WAHAB, SH. dan NASRUN, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 15 Oktober 2015, Nomor : 112/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.; -----

----- Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 7 Oktober 2015, Nomor : 122/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 7 Oktober 2015, Nomor : 122/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.; -----
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama **CHOZIN Alias COSIM Bin Almh. H. AHMAD DAKIRON** beserta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-55/MJU/Euh.1/09/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa CHOZIN ALIAS COSIM BIN ALMH.H.AHMAD DAKIRON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa CHOZIN ALIAS COSIM BIN ALMH.H.AHMAD DAKIRON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) set alat hisap / bong;-----
 - 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu -shabu;-----
 - 1 (satu) buah pireks kaca;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah api korek gas;-----
- 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai;-----
- 1 (satu) buah karet warna kuning;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih;-----
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok;-----
- 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam;-----
- 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum;-----

Dirampas untuk dimusnakan.;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa CHOZIN ALIAS COSIM BIN ALMH. H. AHMAD DAKIRON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).;-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;-----

----- Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan bahwa tetap pada pembelaannya semula.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM-55/Mju/Euh.2/09/2015, tertanggal 05 Oktober 2015, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

PERTAMA ;-----

----- Bahwa terdakwa CHOZIN AALIAS COSIM BIN ALMH.H.AHMAD DAKIRON pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dijalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015, atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awal mulanya terdakwa berada diwisma cahaya simboro di kamar 01 bersama dengan saksi Samsul dan saksi saksi Ilham, yang mana tujuan terdakwa untuk mengaih hutang kepada saksi samsul karena sudah menggunakan jasa pengiriman ikan diperusahaan tempat terdakwa bekerja dan belum membayar biaya pengiriman tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berada dikamar 01 belum sempat menagih kemudian ditawarkan oleh saksi Samsul untuk mengkomsumsi atau menggunakan shabu -shabu yang mana pertama-tama saksi samsul yang membakar pireks yang terpasang pada alat hisap / bong tersebut kemudian saksi samsul menghisap asap narkotika jenis shabu -shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap / bong seperti orang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian saksi Ilham mendapat giliran yang sama dan setelah itu terdakupun mendapat giliran terakhir untuk mengisap atau menggunakan narkotika jenis shabu -shabu;---
- Bahwa saksi Indirwan (Anggota Polres) bersama dengan tim narkotika polres mamuju mendapat informasi dari masyarakat jika dipenginapan cahaya simboro kamar 01 telah terjadi penyalagunaan narkotika Jenis Shabu-shabu Selanjutnya atas informasi tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP. Tugas /19/ VI / 2015 / Narkoba, tanggal 01 juni 2015, melakukan penggeledahan bersama tim narkoba polres dan masuk kedalam kamar kamar 01 terdakwa yang pada saat itu ada saksi samsul, saksi Muh. Ilham dan saksi doni dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) set alat hisap / bong;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu -shabu;-----
3. 1 (satu) buah pireks kaca;-----
4. 1(satu) buah api korek gas;-----
5. 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai;-----
6. 1 (satu) buah karet warna kuning;-----
7. 1 (satu) buah pipet warna putih;-----
8. 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok;-----
9. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam;-----
- 10.-1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum;-----

yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan terdakwa pakai untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 1218/NNF/V/2015, disimpulkan bahwa barang bukti darah dan urine milik terdakwa CHOZIN AALIAS COSIM BIN ALMH.H.AHMAD DAKIRON tersebut diatas adalah Positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) sachet bening berisikan 0,0412 gram adalah positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35Tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkoba sedangkan penyaluran narkoba hanya di peruntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

ATAU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA ;-----

----- Bahwa terdakwa CHOZIN AALIAS COSIM BIN ALMH.H.AHMAD DAKIRON pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015, **yang menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awal mulanya terdakwa berada diwisma cahaya simboro di kamar 01 bersama dengan saksi Samsul dan saksi saksi Ilham, yang mana tujuan terdakwa untuk mengai hutang kepada saksi samsul karena sudah menggunakan jasa pengiriman ikan diperusahaan tempat terdakwa bekerja dan belum membayar biaya pengiriman tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berada dikamar 01 belum sempat menagih kemudian ditawarkan oleh saksi Samsul untuk mengkonsumsi atau menggunakan shabu -shabu yang mana pertama-tama saksi samsul yang membakar pireks yang terpasang pada alat hisap / bong tersebut kemudian saksi samsul menghisap asap narkoba jenis shabu -shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap / bong seperti orang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian saksi Ilham mendapat giliran yang sama dan setelah itu terdakupun mendapat giliran terakhir untuk mengisap atau menggunakan narkoba jenis shabu -shabu;---
- Bahwa saksi Indirwan (Anggota Polres) bersama dengan tim narkoba polres mamuju mendapat informasi dari masyarakat jika dipenginapan cahaya simboro kamar 01 telah terjadi penyalagunaan narkoba Jenis Shabu-shabu Selanjutnya atas informasi tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP. Tugas /19/ VI / 2015 / Narkoba, tanggal 01 juni 2015, melakukan penggeledahan bersama tim narkoba polres dan masuk kedalam kamar kamar 01 terdakwa yang pada saat itu ada saksi samsul, saksi Muh. Ilham dan saksi doni dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) set alat hisap / bong;-----
2. 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu -shabu;-----
3. 1 (satu) buah pireks kaca;-----
4. 1(satu) buah api korek gas;-----
5. 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai;-----
6. 1 (satu) buah karet warna kuning;-----
7. 1 (satu) buah pipet warna putih;-----
8. 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok;-----
9. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam;-----
- 10.-1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum;-----

yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan terdakwa pakai untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 1218/NNF/V/2015, disimpulkan bahwa barang bukti darah dan urine milik terdakwa CHOZIN AALIAS COSIM BIN ALMH.H.AHMAD DAKIRON tersebut diatas adalah Positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) sachet bening berisikan 0,0412 gram adalah positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35Tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkoba sedangkan penyaluran narkoba hanya di peruntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi INDIRWAN NURALIM Alias YOGA Bin NURALIM, saksi MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin BAMBANG, dan saksi SAMSUL Bin PILE, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi INDIRWAN NURALIM Alias YOGA Bin NURALIM** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Narkotika.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan saksi masih tetap mempertahankan keterangan saksi tersebut.;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di Penginapan Cahaya Simboro dikamar nomor 01.;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota polres mamuju yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa.;
- Bahwa saksi bersama dengan tim narkotika polres mamuju saat itu mendapat informasi dari masyarakat jika dipenginapan cahaya simboro kamar 01 telah terjadi penyalagunaan narkotika Jenis Shabu-shabu, selanjutnya atas informasi tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP. Tugas /19/ VI / 2015 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba, tanggal 01 Juni 2015, melakukan penggeledahan bersama tim narkoba polres dan masuk kedalam kamar kamar 01.;

- Bahwa setelah didalam kamar saksi menemukan ada Terdakwa, Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang, Samsul Bin Pile dan Doni, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti diatas meja kamar hotel berupa : 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu -shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1(satu) buah api korek gas, 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam dan 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum.;
- Bahwa dari hasil interogasi saat itu Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa, Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan Samsul Bin Pile baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan alat-alat yang ditemukan tersebut yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa yang memiliki peralatan dan shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya namun saksi sudah lupa siapa nama teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti darah dan urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina.;
- Bahwa Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan Samsul Bin Pile adalah merupakan oknum Anggota Angkatan Laut oleh karenanya terhadap Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan Samsul Bin Pile diperiksa oleh TNI-AL.;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

2. **Saksi MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin BAMBANG ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Terdakwa menyalahgunakan Narkoba.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan saksi masih tetap mempertahankan keterangan saksi tersebut.;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Mamuju bersama dengan Terdakwa dan Samsul Bin Pile pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di Penginapan Cahaya Simboro dikamar nomor 01.;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Samsul Bin Pile saat itu mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu dikamar Penginapan tersebut.;
- Bahwa saksi saat itu menemani Samsul Bin Pile untuk menagih hutang pada Terdakwa.;
- Bahwa saksi pada saat mendatangi kamar di Penginapan Cahaya Simboro tersebut Terdakwa sudah berada di kamar tersebut dan telah memegang alat hisap untuk menghisap shabu-shabu.;
- Bahwa saat saksi masuk bersama dengan Samsul Bin Pile, saksi sudah melihat barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1(satu) buah api korek gas, 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai, 1 (satu)



buah karet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam dan 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum.;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sudah membakar pireks yang terpasang pada alat hisap/bong tersebut kemudian Samsul Bin Pile ditawarkan untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap/bong seperti orang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian saksi mendapat giliran yang sama dan setelah itu Terdakwapun mendapat giliran terakhir untuk mengisap narkoba jenis shabu-shabu.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba karena saksi baru mengenal dan baru satu kali itu saja mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dan siapa yang memiliki alat hisap tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa kamar penginapan tersebut.;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Samsul Bin Pile tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI-AL dan saksi saat ini sedang diperiksa di Mahkamah Militer Makassar.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

3. Saksi SAMSUL BIN PILE ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Terdakwa menyalahgunakan Narkoba.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan saksi masih tetap mempertahankan keterangan saksi tersebut.;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Mamuju bersama dengan Terdakwa dan Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di Penginapan Cahaya Simboro dikamar nomor 01.;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang saat itu mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu dikamar Penginapan tersebut.;
- Bahwa saksi saat itu ditemani oleh Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang untuk menagih hutang pada Terdakwa.;
- Bahwa saksi pada saat mendatangi kamar di Penginapan Cahaya Simboro tersebut Terdakwa sudah berada di kamar tersebut dan telah memegang alat hisap untuk menghisap shabu-shabu.;
- Bahwa saat saksi masuk bersama dengan Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang, saksi sudah melihat barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu -shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1(satu) buah api korek gas, 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam dan 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum.;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sudah membakar pireks yang terpasang pada alat hisap/bong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian saksi ditawarkan untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap/bong seperti orang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang mendapat giliran yang sama dan setelah itu Terdakwapun mendapat giliran terakhir untuk mengisap narkoba jenis shabu-shabu.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba karena saksi baru mengenal dan baru satu kali itu saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dan siapa yang memiliki alat hisap tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa kamar penginapan tersebut.;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI-AL dan saksi saat ini sedang diperiksa di Mahkamah Militer Makassar.;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang dengan saksi karena saksi ada bisnis kecil-kecilan dengan Terdakwa namun bisnis tersebut tidak menyangkut narkoba jenis shabu-shabu.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap / bong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu - shabu;-----
- 1 (satu) buah pireks kaca;-----
- 1(satu) buah api korek gas;-----
- 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai;-----
- 1 (satu) buah karet warna kuning;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih;-----
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok;-----
- 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam;-----
- 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum;-

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 1218/NNF/V/2015, tanggal 8 Juni 2015, yang dilakukan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si. dan DEDE SETIYARTO H. ST., sebagai berikut :-----

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak-segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :-----

1. 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0514 gram, diberi nomor barang bukti 3922/2015/NNF.;-----
2. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 3923/2015/NNF.;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 3924/2015/NNF.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 3925/2015/NNF.;-----
5. 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, diberi nomor barang bukti 3926/2015/NNF.;-----
6. 1 (satu) buah karet pipet warna kuning, diberi nomor barang bukti 3927/2015/NNF.;-----
7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Chozin Bin H. Ahmad Dakiron, diberi nomor barang bukti 3928/2015/NNF.;-----
8. 1 (satu) tabung berisi darah milik Chozin Bin H. Ahmad Dakiron, diberi nomor barang bukti 3929/2015/NNF.;-----
9. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Adi Bin Dg. Nai, diberi nomor barang bukti 3930/2015/NNF.;----
- 10.- 1 (satu) tabung berisi darah milik Adi Bin Dg. Nai, diberi nomor barang bukti 3931/2015/NNF.;-----
- 11.- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang, diberi nomor barang bukti 3932/2015/NNF.;-----
- 12.- 1 (satu) tabung berisi darah milik Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang, diberi nomor barang bukti 3933/2015/NNF.;-----
- 13.- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rudi Bin H. Saleh, diberi nomor barang bukti 3934/2015/NNF.;-----
- 14.- 1 (satu) tabung berisi darah milik Rudi Bin H. Saleh, diberi nomor barang bukti 3935/2015/NNF.;-----
- 15.- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Samsul Bin Pile, diberi nomor barang bukti 3936/2015/NNF.;-----
- 16.- 1 (satu) tabung berisi darah milik Samsul Bin Pile, diberi nomor barang bukti 3937/2015/NNF.;-----

Kesimpulan :-----

1. 3922/2015/NNF, 3924/2015/NNF, 3925/2015/NNF, 3926/2015/NNF, 3928/2015/NNF, 3929/2015/NNF, 3932/2015/NNF, 3933/2015/NNF, 3936/2015/NNF dan 3937/2015/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3923/2015/NNF, 3930/2015/NNF, 3931/2015/NNF, 3934/2015/NNF, dan 3935/2015/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.;-----

3. 3927/2015/NNF, berupa karet pipet warna kuning seperti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa CHOZIN Alias COSIM Bin Almh. H. AHMAD DAKIRON memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan Samsul Bin Pile.;-----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan Terdakwa masih tetap mempertahankan keterangan Terdakwa tersebut.;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di Penginapan Cahaya Simboro dikamar nomor 01.;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan bertemu dengan Samsul Bin Pile di kamar tersebut untuk menagih hutang karena Samsul Bin Pile pernah berhutang kepada Terdakwa atas jasa pengiriman ikan diperusahaan tempat Terdakwa bekerja.;
- Bahwa sesampai di kamar tersebut Terdakwa sudah melihat alat hisap dan shabu-shabu diatas meja yang mana barang tersebut dibawa oleh Samsul Bin Pile.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan Samsul Bin Pile mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama Samsul Bin Pile membakar pireks yang terpasang pada alat hisap/bong tersebut lalu Samsul Bin Pile menghisap bong tersebut seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang yang menghisap selanjutnya Terdakwa yang menghisap shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa saat Terdakwa menghisap itulah datang petugas kepolisian masuk kedalam kamar dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu -shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1(satu) buah api korek gas, 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam dan 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal barang bukti tersebut dikarenakan saat Terdakwa masuk kedalam kamar barang bukti tersebut sudah ada didalam kamar dan menurut Terdakwa barang bukti tersebut dibawa oleh Samsul Bin Pile.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyewa kamar penginapan tersebut.;
- Bahwa tes urine dan darah Terdakwa positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa Terdakwa, Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan Samsul Bin Pile tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesal.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan, Terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang terbukti yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Dakwaan Kedua yang dapat diterapkan atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna.;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf a tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud *Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*;-----

-----Menimbang, bahwa atas maksud arti Setiap Penyalah Guna tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur subyek hukum dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka berikut akan dipertimbangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan setiap orang sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu **Terdakwa CHOZIN Alias COSIM Bin Almh. H. AHMAD DAKIRON** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di Penginapan Cahaya Simboro dikamar nomor 01, Anggota Polisi Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat jika dipenginapan tersebut telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya atas informasi tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP. Tugas /19/ VI / 2015 / Narkoba, tanggal 01 juni 2015, Anggota Polres Mamuju melakukan pengeledahan bersama Anggota Narkoba Polres Mamuju selanjutnya Anggota tersebut masuk kedalam kamar tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu -shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1(satu) buah api korek gas, 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam dan 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum yang diletakkan diatas meja kamar tersebut.;

-----Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa berada di Penginapan Cahaya Simboro di kamar 01 bersama dengan saksi Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan saksi Samsul Bin Pile, yang mana tujuan Terdakwa untuk menagih hutang kepada saksi Samsul Bin Pile karena sudah menggunakan jasa pengiriman ikan diperusahaan tempat Terdakwa bekerja dan belum membayar biaya pengiriman tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah berada dikamar tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Samsul Bin Pile mengkomsumsi atau menggunakan shabu-shabu yang mana pertama-tama Terdakwa membakar pireks yang sudah berisi shabus-shabu selanjutnya diberikan kepada saksi Samsul Bin Pile untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada alat hisap/bong seperti orang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali lalu berlanjut saksi Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang menghisap shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa juga menghisap shabu-shabu tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya datang petugas kepolisian Polres Mamuju melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas kemudian Terdakwa, saksi Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan saksi Samsul Bin Pile mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indirwan Nuralim Alias Yoga Bin Nuralim (anggota polisi) yang diperkuat dengan keterangan saksi Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan saksi Samsul Bin Pile menyatakan bahwa yang memiliki peralatan dan shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya namun saksi Indirwan Nuralim Alias Yoga Bin Nuralim sudah lupa siapa nama teman Terdakwa tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1218/NNF/V/2015, tanggal 8 Juni 2015, yang dilakukan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si. dan DEDE SETIYARTO H. ST., dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 3922/2015/NNF, 3924/2015/NNF, 3925/2015/NNF, 3926/2015/NNF, 3928/2015/NNF, 3929/2015/NNF, 3932/2015/NNF, 3933/2015/NNF, 3936/2015/NNF dan 3937/2015/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai barang bukti tersebut tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya yang mana berdasarkan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Setiap Penyalah Guna**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.;

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Anggota Polisi Polres Mamuju melakukan penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di Penginapan Cahaya Simboro dikamar nomor 01 dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu -shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah api korek gas, 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam dan 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum yang diletakkan diatas meja kamar tersebut.;

-----Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut diketahui pula bahwa Terdakwa saat itu telah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi Muh. Ilham Alias Ilham Bin Bambang dan saksi Samsul Bin Pile;-----

-----Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya segar dan tidak capek.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes urine dan darah dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh fakta bahwa urine dan darah milik Terdakwa tersebut di atas adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi.;-

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi.;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah api korek gas, 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam dan 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum merupakan instrumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa CHOZIN Alias COSIM Bin Alm. H. AHMAD DAKIRON** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap / bong;-----
 - 1 (satu) buah Sachet plastik bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;-----
 - 1 (satu) buah pireks kaca;-----
 - 1(satu) buah api korek gas;-----
 - 2 (dua) Sachet plastic bekas pakai;-----
 - 1 (satu) buah karet warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok;-----
- 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah merk gudang garam;-----
- 1 (satu) buah gulungan kertas berfungsi sebagai jarum;-

Dirampas untuk dimusnakan.;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 oleh kami : **Benyamin, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwiyantoro, SH. dan I G. Ngurah Taruna Wiradhika., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufan, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh **Yusriana Yunus, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Panasihat Hukumnya.;

Hakim-Hakim Anggota

1. **Dwiyantoro, SH.**

2. **I G. Ngurah Taruna Wiradhika, SH.**

Hakim Ketua

Benyamin, SH.

Panitera Pengganti

Taufan, SH.